

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/7/PBI/2004
TENTANG
SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
- b. bahwa perkembangan tersebut berdampak terhadap kemampuan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan dana oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia perlu disediakan fasilitas penitipan dana jangka pendek berdasarkan prinsip wadiah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bukti penitipannya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal I angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah,

atau ...

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah;

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana wadiah;
4. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS;
5. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat menerima Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS.
- (2) Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Jumlah dana yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- (2) Jumlah penitipan dana di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal 4

- (1) Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Bank Indonesia akan mengumumkan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Penitipan Dana Wadiah.

Pasal 5

- (1) Penitipan Dana Wadiah tidak dapat diambil kembali oleh Bank syariah atau UUS sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah.
- (2) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengakhiri Penitipan Dana Wadiah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

BAB II

KARAKTERISTIK

Pasal 6

- (1) SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*).
- (2) SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*).

BAB III

PENYELESAIAN PENITIPAN DANA WADIAH

Pasal 7

- (1) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan.

(2) Bank ...

- (2) Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia pada waktu penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.
- (4) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS tidak mencukupi untuk penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hari libur maka penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PEMBERIAN BONUS

Pasal 9

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap pembatalan transaksi Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi berupa:
 - a. surat peringatan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama maka Bank Syariah atau UUS dimaksud tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ketiga.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

SWBI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sampai dengan SWBI tersebut jatuh waktu.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- 7 -

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/7/PBI/2004
TENTANG
SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia semakin berkembang sehingga berdampak terhadap peningkatan mobilisasi dana masyarakat.

Dengan perkembangan tersebut maka pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang selama ini melalui bank-bank konvensional dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka pelaksanaan OPT dimaksud, maka perlu diciptakan suatu piranti dalam bentuk penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang menjadi sarana penitipan dana jangka pendek bagi Bank Syariah atau UUS yang mengalami kelebihan likuiditas yang bukti penitipannya disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Piranti SWBI dimaksud telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:36/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dalam hal diperlukan adalah dalam rangka eksekusi agunan sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek atau fasilitas lainnya bagi Bank Syariah atau UUS.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas .

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemberian bonus atas Penitipan Dana Wadiah dimaksud merupakan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas